

Sosialisasi Bentuk Badan Hukum untuk UMKM Pengusaha Batik di Cianjur

Socialization of Legal Entity Structures for Batik MSMEs in Cianjur

**Hafied Noor Bagja¹, Radhi Abdul Halim Rachmat², Andhika Ligar Hardika³,
Daniel Nababan*³, Rudy Lizwaril³**

Universitas Widyatama, Jl. Cikutra No.204A

*Email: daniel.nababan@widyatama.ac.id

(Diterima 26-08-2025; Disetujui 25-09-2025)

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) batik di Cianjur memiliki potensi ekonomi dan budaya yang besar, namun sebagian besar pelakunya belum memiliki legalitas usaha maupun badan hukum yang jelas. Ketidakjelasan status hukum ini menjadi hambatan utama dalam mengakses pembiayaan, mengikuti pengadaan barang dan jasa, serta memperluas pasar. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM batik terhadap bentuk-bentuk badan hukum yang sesuai, seperti CV, PT, dan Koperasi, serta memberikan pelatihan teknis pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS. Kegiatan ini membuktikan bahwa sosialisasi hukum yang berbasis kebutuhan lokal dapat menjadi langkah awal dalam mendorong transformasi kelembagaan UMKM. Namun demikian, diperlukan tindak lanjut berupa pelatihan digital dan pendampingan legal formal agar proses formalisasi usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan dilakukannya abdimas mitra mengetahui tahapan dalam mendaftarkan UMKMinya secara legalitas, sehingga semakin banyak UMKM yang sudah mendaftarkan usahanya melalui OSS.

Kata kunci: UMKM, batik, hukum, legalitas, OSS

ABSTRACT

Batik Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Cianjur possess significant economic and cultural potential. However, most of the entrepreneurs have yet to obtain proper business legality or clear legal entity status. This lack of legal clarity serves as a major obstacle in accessing financing, participating in public procurement, and expanding market reach. This community engagement activity aims to enhance the understanding of batik MSME entrepreneurs regarding appropriate forms of legal entities, such as Limited Partnerships (CV), Limited Liability Companies (PT), and Cooperatives. It also provides technical training on how to register a Business Identification Number (NIB) through the Online Single Submission (OSS) system. The activity demonstrates that law dissemination efforts based on local needs can serve as an initial step in promoting institutional transformation among MSMEs. However, follow-up actions in the form of digital literacy training and formal legal assistance are necessary to ensure the sustainability of the business formalization process. Through this community service program, partners have gained knowledge of the steps required to legally register their MSMEs, resulting in an increasing number of businesses completing registration through the OSS system.

Keywords: MSMEs, batik, legal, legalization, OSS

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, UMKM juga menjadi penopang perekonomian masyarakat dan daerah (Indrawati & Amnesti, 2019). Oleh karena itu, pelaku UMKM dituntut harus dapat bersaing di era pasar bebas. Adapun untuk dapat bersaing di era pasar bebas ini salah satu syaratnya adalah terpenuhinya legalitas usaha. Namun pengurusan legalitas usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia (Suhayati, 2016). Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum. Sehingga diakui oleh masyarakat (Kusmanto & Warjio, 2019). Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah dan memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sehingga keberadaan perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di

mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu (Sidabalok, 2012). Dokumen legalitas yang diperlukan untuk UMKM usaha antara lain akte pendirian badan usaha, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha, izin lingkungan, izin edar produk dan dokumen lainnya (Fitriani, 2017).

Menurut Novy Fajriati., et al (2025) bahwa pada tahun 2013 jumlah UMK tercatat sekitar 2,8 juta dan mengalami peningkatan yang cukup pesat hingga mencapai lebih dari 4 juta pelaku usaha di tahun 2023. Dengan pertumbuhan jumlah UMK akan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61% atau sekitar Rp 9.850 triliun pada tahun 2023, serta menyerap 97% total tenaga kerja.

Menurut Mulyani, D., & Sari, A.R. (2020) diperlukan upaya strategis melalui program pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada sosialisasi bentuk-bentuk badan hukum untuk UMKM batik, terutama di daerah sentra produksi batik. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada pemberian informasi, tetapi juga mendorong transformasi kelembagaan agar para pelaku usaha batik mampu naik kelas, bersaing di pasar formal, dan mempertahankan eksistensinya di tengah tantangan modernisasi dan digitalisasi. Sehingga dapat mempercepat proses formalisasi usaha mikro, khususnya di sektor tradisional seperti batik, yang selama ini masih tertinggal dalam aspek regulasi dan penguatan kelembagaan (Lestari, 2019).

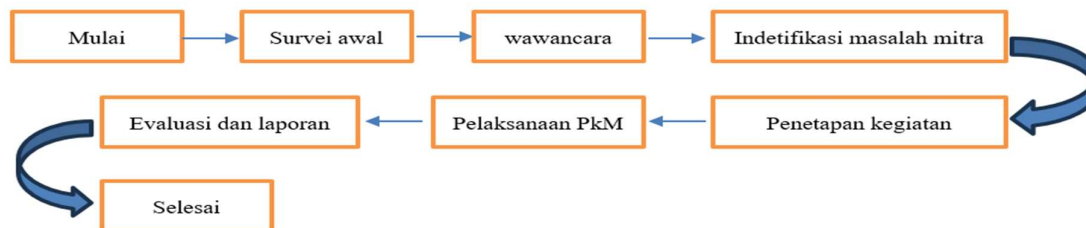
Penyelesaian masalah yang diusulkan dalam program pengabdian ini adalah edukasi hukum melalui sosialisasi terkait pentingnya legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM, dan pembuatan panduan tata cara mengurus dokumen legalitas usaha untuk UMKM. Kegiatan tersebut penting dilakukan karena hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia. Hal ini sejalan dengan adagium *ubi societas ibi ius* yang bermakna dimana ada manusia disitu ada hukum. Kepentingan-kepentingan beragam dari manusia baik secara personal maupun publik membutuhkan instrumen untuk memoderasi agar tidak ada yang dirugikan sekaligus menjadi titik temu antar kepentingan serta membatasi ruang perilaku manusia agar tujuan bermasyarakat dapat terwujud (Hakim, 2021). Sama halnya dengan kegiatan yang dilakukan, mengingat legalitas usaha merupakan payung hukum atas suatu badan usaha. Selain itu, legalitas usaha juga merupakan bentuk perlindungan hukum untuk menjamin legalitas keberlangsungan usaha UMKM.

BAHAN DAN METODE

Menurut Dewi Sumarnin (2022) metode pengabdian dapat dilakukan meliputi:

1. Observasi, dilakukan lewat melihat secara langsung prosedur pelayanan yang berlangsung pada mitra.
2. Wawancara, dilaksanakan bersama aparat desa untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.
3. Studi literatur, dilaksanakan lewat cara akumulasi data serta menelaah informasi pada mitra maupun sumber yang berkaitan dengan penulisan, termasuk analisis, perancangan, dan implementasi kegiatan.

Selain itu pelaksanaan juga dapat dimulai dengan survey/peninjauan lapangan dan koordinasi dengan mitra, berdasarkan hasil survey kemudian melakukan persiapan materi kemudian dilanjutkan dengan mapping peserta. Selanjutnya dilakukan sosialisasi bentuk badan hukum untuk UMKM pengusaha batik di Cianjur. Modul atau materi kegiatan pelatihan akan dipersiapkan oleh dosen yang terlibat dalam kegiatan ini. Konsultasi akan dilakukan dengan tatap muka langsung atau melalui komunikasi telephone serta WA antara dosen dengan peserta. Pendampingan sosialisasi bentuk badan hukum untuk UMKM. Evaluasi akan dilakukan ketika pelatihan atau konsultasi dilaksanakan sehingga diharapkan semua kegiatan dapat dijalankan dengan lebih baik. Peserta akan mendapatkan kesempatan untuk mendapat jawaban atas setiap contoh kasus yang diberikan serta mendapatkan kesempatan untuk memberikan masukan atau saran atas kegiatan PkM ini. Berikut tahapan kegiatan abdimas:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Abdimas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh tim dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama, bekerja sama dengan komunitas UMKM Kabupaten Cianjur. Wilayah ini dipilih karena merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pengembangan batik lokal, namun sebagian besar pelaku usahanya masih belum terdaftar secara resmi atau tidak memiliki bentuk badan hukum usaha.

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 15 Februari 2025, bertempat di Dahlia Batik Genturan Cianjur. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 35 orang yang merupakan pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya pengrajin batik skala rumahan. Sebagian besar peserta memiliki latar belakang pendidikan menengah (SMP–SMA), dan hampir 80% dari mereka belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), apalagi bentuk badan hukum formal seperti CV, PT, atau Koperasi.

1. Survei Awal (Pra-kegiatan)

Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, dilakukan survei kebutuhan dan tingkat pemahaman awal peserta mengenai bentuk badan hukum usaha. Survei ini menunjukkan bahwa hanya 6 dari 35 peserta (17,1%) yang mengetahui jenis-jenis badan hukum yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM.

2. Sesi Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh pemilik Dahlia Batik Genturan, Ibu Eliana Trisnawati yang memberikan sambutan sekaligus menyampaikan dukungan terhadap kegiatan ini sebagai bentuk pendampingan legalitas usaha masyarakat.

3. Penyampaian Materi Sosialisasi

Materi disampaikan oleh narasumber yang berasal dari akademisi di bidang hukum bisnis dan UMKM. Pokok-pokok materi yang dibahas meliputi:

- Urgensi legalitas dan bentuk badan hukum untuk usaha kecil.
- Perbedaan antara CV, PT, dan Koperasi (struktur, biaya, hak dan kewajiban).
- Prosedur pembuatan badan hukum dan pendaftaran NIB melalui OSS.
- Studi kasus sederhana: contoh UMKM batik yang telah berbadan hukum dan dampaknya.



Gambar 2 Sosialisasi Bentuk Badan Hukum Untuk UMKM Pengusaha Batik Cianjur

4. Simulasi Pendaftaran NIB dan Diskusi Kelompok

Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk melakukan simulasi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS berbasis laptop dan ponsel pintar. Tim fasilitator memberikan bimbingan teknis langsung.

5. Diskusi dan Tanya Jawab Interaktif

Peserta menyampaikan kendala yang mereka hadapi dalam mengurus legalitas, seperti tidak memahami istilah hukum, tidak memiliki akses internet stabil, dan keterbatasan biaya membuat akta pendirian.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka terdapat temuan yang dapat dijadikan dasar pembahasan meliputi:

1. Tingkat Pemahaman Peserta Meningkat

Setelah sesi sosialisasi, 85,7% peserta menyatakan bahwa mereka memahami perbedaan antara bentuk badan hukum seperti CV, PT, dan Koperasi. Mereka juga mampu mengidentifikasi bentuk badan hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usahanya.

2. Tingginya Minat untuk Legalisasi Usaha

Dari total peserta, 24 orang (68,5%) menyatakan keinginan untuk segera mengurus legalitas usaha melalui OSS. Sebagian besar menyatakan bahwa informasi yang mereka terima selama kegiatan membuka wawasan baru dan mengubah persepsi mereka bahwa proses legalisasi tidaklah sulit seperti yang dibayangkan.

3. Kendala Literasi Digital dan Akses Teknologi

Salah satu hambatan yang muncul dalam simulasi pendaftaran NIB adalah kurangnya literasi digital peserta. Banyak dari mereka tidak terbiasa menggunakan komputer atau layanan daring seperti OSS. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi perlu diikuti dengan pelatihan teknis berbasis digital.

4. Minat Membentuk Koperasi Batik

Menariknya, beberapa kelompok peserta menyampaikan ketertarikan untuk mendirikan koperasi batik. Hal ini lahir dari kesadaran bahwa koperasi dapat menjadi solusi untuk menghadapi keterbatasan modal, pembelian bahan baku bersama, serta pemasaran kolektif. Koperasi juga dinilai cocok dengan nilai-nilai lokal masyarakat Cianjur yang menjunjung tinggi semangat gotong-royong.



Gambar 3. Tim Pelaksana beserta Peserta Sosialisasi Bentuk Badan Hukum Untuk UMKM Pengusaha Batik Cianjur

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan pelaksanaan dan hasil evaluasi maka dapat disimpulkan meliputi:

1. Peningkatan Pemahaman Hukum

Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap pentingnya legalitas usaha dan bentuk-bentuk badan hukum seperti CV, PT, dan Koperasi. Mayoritas peserta yang sebelumnya tidak memahami perbedaan bentuk badan hukum kini telah mampu memilih bentuk yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.

2. Tingginya Minat untuk Formalisasi Usaha

Sebagian besar peserta menunjukkan minat untuk segera mengurus legalitas usahanya, terutama melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS. Ini menunjukkan bahwa ketika diberikan edukasi yang tepat, pelaku UMKM mampu merespons positif terhadap kebutuhan legalitas.

3. Kendala Literasi Digital Masih Menjadi Tantangan

Rendahnya literasi digital menjadi kendala utama dalam pelaksanaan formalisasi usaha, terutama karena sistem OSS berbasis daring. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi perlu disertai pelatihan teknis lanjutan dalam penggunaan platform OSS.

4. Potensi Pembentukan Koperasi Batik Lokal

Adanya inisiatif peserta untuk membentuk koperasi batik menunjukkan potensi penguatan kelembagaan berbasis komunitas yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran secara kolektif. Hal ini sejalan dengan semangat ekonomi gotong royong yang masih hidup di masyarakat pedesaan.

5. Pentingnya Kolaborasi Semua Pihak

Dukungan dari pemerintah desa serta potensi sinergi dengan Dinas Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa penguatan UMKM tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan kolaboratif antara akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha untuk menciptakan transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat (abdimas) berterima kasih kepada Universitas Widyatama melalui Lembaga Pengabdian dan Penelitian Masyarakat (LP2M) yang telah memberikan dukungan finansial sehingga abdimas ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajriati, N., Nurbaiti, A., Bernardin, D. E.Y., Dianty, A., Zarkasyi, W., Winarningsih, S., & Sukmadilaga, C. (2025). SIAPIK SEBAGAI SARANA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN UMKM: PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN DI DESA KERSAMANA. *Jubaedah: Jurnal Pengabdian dan Edukasi Sekolah (Indonesian Journal of Community Services and School Education)*, 5(2), 585-592.
- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Samudra Keadilan*, 12(1), 136-145.
- Hakim, H. M. I. el. (2021). Pemantapan Dimensi Etika dan Asas sebagai Penguatan Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia. *Audito Comparative Law Journal*, 2(3), 155-169. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.18041>
- Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W. (2019). Perlindungan Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(1), 29-35. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i1.180>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Lestari, W. (2019). Peran pendampingan legalitas dalam pemberdayaan UMKM batik di daerah sentra produksi. *Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat*, 6(2), 88-96
- Mulyani, D., & Sari, A. R. (2020). Strategi sosialisasi hukum bagi UMKM dalam mendorong transformasi kelembagaan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 45-52.
- Sidabalok, J. (2012). Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia. CV Nuansa Aulia.
- Suhayati, M. (2016). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Negara Hukum*, 7(2), 235-258. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v7i2.933>
- Surani, D., Umalihayati, U., Ma'arif, A. M. S., & Alhikmat, W. W. (2022). PENGOPTIMALAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI DESA MELALUI MEDIA BLOG DI SEKOLAH-SEKOLAH TELAGA LUHUR BANTEN. *Jubaedah: Jurnal Pengabdian dan Edukasi Sekolah (Indonesian Journal of Community Services and School Education)*, 2(3), 349-354.